

Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia

Zulfi Diane Zaini
**Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Abstrak

Dalam masyarakat, banyak kelompok yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan merupakan pelanggaran terhadap syariat agama dan merupakan riba yang dalam hukum Islam merupakan perbuatan dosa. Perbankan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya hanyalah bank-bank yang mendasari produk-produknya dan pelaksanaannya kepada hukum Islam (*Alqur'an dan As sun'nah*), dalam operasionalnya perbankan berdasarkan prinsip syariah tetap mengadopsi pola pengoperasian dan prosedur dari bank konvensional selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Persamaan dan Perbedaan Kegiatan Badan Usaha Perbankan Konvensional dengan Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Juridis Normatif. Data yang digunakan yaitu data primer, sekunder, dan tersier dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kesamaan antara bank konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah selain terletak pada fungsi dan tujuannya juga terdapat kesamaan terutama dalam sisi teknis penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa perbankan, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan persyaratan umum pembiayaan. Selain terdapat kesamaan antara bank konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah juga terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya: Bank konvensional (memakai metode bunga, bertujuan *profit oriented*, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur, *creator of money supply*, tidak membedakan investasi yang halal dan haram, tidak memiliki dewan pengawas syariah), sedangkan bank berdasarkan prinsip syariah berdasarkan marjin keuntungan/dengan hasil, *profit/falah oriented*, hubungan dengan nasabah secara kemitraan, *users of real funds*, investasi pada bidang yang halal, dan sebagainya.

Kata Kunci: *bank svariqh, ekonomi*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia sebelum tahun 1992 murni didominasi oleh bank-bank konvensional. Di mana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan konvensional lebih mengandalkan pada simpanan atau kredit berdasarkan "bunga". Dalam pelaksanaan sistem perbankan konvensional,